

BAB III

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian, Penulis telah melakukan studi lapangan dalam bentuk wawancara yang bertujuan untuk mengetahui fakta yang terjadi di dalam masyarakat tentang peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melaksanakan perjanjian lisensi hak cipta lagu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta studi kepustakaan di Karaoke Inul Vizta sebagai berikut:

Terkait dengan peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melaksanakan perjanjian lisensi hak cipta lagu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta studi kepustakaan di Karaoke Inul Vizta, dalam hal ini Penulis mencoba mengeksplorasi lebih dalam dengan melakukan wawancara dengan Bapak Selamat Andriani selaku Bendahara di Yayasan Karya Cipta Indonesia dan Bapak Indarto selaku Manager karaoke Inul Vizta, peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melaksanakan perjanjian lisensi hak cipta lagu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta studi kepustakaan di Karaoke Inul Vizta, Bapak Selamat Andriani selaku Bendahara di Yayasan Karya Cipta Indonesia mengemukakan:

“Mempertemukan pihak pemberi hak cipta dan pihak penerima hak cipta untuk melakukan perjanjian lisensi hak cipta, yang dimana YKCI memberikan arahan kepada para pihak yang melakukan perjanjian lisensi tersebut tertuang hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian lisensi, dengan pemberi lisensi (Pencipta) memberikan kuasa hak ekonomi kepada penerima lisensi dan menjelaskan mengenai

kewajiban penerima lisensi untuk membayar royalti kepada pemberi lisensi. Pemungutan royalti dilakukan oleh LMKM”.⁴⁷

Syarat-syarat yang dilakukan oleh pengusaha karaoke di Kota Semarang jika ingin melakukan perjanjian lisensi hak cipta lagu dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia, Bapak Selamat Andriani selaku Bendahara di Yayasan Karya Cipta Indonesia mengemukakan:

“syarat-syarat pengusaha karaoke untuk melakukan perjanjian lisensi, yakni pemberi hak cipta dan penerima hak cipta setuju untuk melakukan perjanjian lisensi hak cipta tanpa ada unsur paksaan. YKCI mengirimkan aplikasi kepada pihak pengusaha karaoke untuk mengisi fasilitas yang dimiliki pengusaha karaoke agar nantinya YKCI dapat mengetahui tarif untuk penerima hak cipta”.⁴⁸

Isi dari perjanjian lisensi hak cipta lagu antara pengusaha karaoke Inul Vizta di Kota Semarang dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia, Bapak Selamat Andriani selaku Bendahara di Yayasan Karya Cipta Indonesia mengemukakan:

“Isi dari perjanjian lisensi hak cipta hak dan kewajiban yang mengetahui dari pemberi hak cipta kepada penerima hak cipta dan hak dan kewajiban penerima hak cipta kepada pemberi hak cipta”.⁴⁹

Hak, kewajiban, dan sanksi hukum yang tertuang dalam perjanjian lisensi hak cipta lagu antara pengusaha karaoke Inul Vizta di Kota Semarang dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia, Bapak Selamat Andriani selaku Bendahara di Yayasan Karya Cipta Indonesia mengemukakan:

“mengenai hak, kewajiban, dan sanksi hukum yang tertuang dalam perjanjian hak cipta lagu antara pengusaha karaoke dengan Yayasan

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Selamat Andriani, selaku Bendahara di Yayasan Karya Cipta Indonesia, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 pukul 11.00 Wib.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

Karya Cipta Indonesia, yang mengetahui isi perjanjian tersebut para pihak yang bersangkutan yakni pemberi kuasa dan penerima kuasa”.⁵⁰

Sanksi hukum jika ada pengusaha karaoke Inul Vizta di Kota Semarang tidak melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu, Bapak Selamat Andriani selaku Bendahara di Yayasan Karya Cipta Indonesia mengemukakan:

“Sanksi yang diterapkan bagi pengusaha karaoke yang tidak melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.⁵¹

Cara Yayasan Karya Cipta Indonesia mengatasi jika ada pengusaha karaoke Inul Vizta di Kota Semarang yang tidak melakukan perjanjian lisensi hak cipta lagu, Bapak Selamat Andriani selaku Bendahara di Yayasan Karya Cipta Indonesia mengemukakan:

“Yayasan Karya Cipta Indonesia melakukan somasi kepada pengusaha karaoke yang tidak memiliki perjanjian lisensi hak cipta dan melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan kepada pengusaha karaoke agar tempat usahanya untuk tidak boleh beroperasi sementara sampai pengusaha karaoke memiliki perjanjian lisensi hak cipta, dan mengenakan denda kepada pengusaha karaoke”.⁵²

Mekanisme pendaftaran perjanjian lisensi karya cipta lagu karaoke Inul Vizta di Kota Semarang dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia, Bapak Indarto selaku manager Karaoke Inul Vizta di Kota Semarang mengemukakan:

“Pendaftaran perjanjian lisensi karya cipta dilakukan oleh web resmi dari Yayasan Karya Cipta Indonesia, untuk mekanisme pendaftaran perjanjian karya cipta lagu lebih lengkap dapat di akses melalui www.lmkm.co.id”.⁵³

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Wawancara dengan Bapak Indarto, selaku manager di karaoke Inul Vizta Kota Semarang, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, pukul 10.00 Wib.

Proses pendaftaran perjanjian lisensi karya cipta lagu karaoke Inul Vizta di Kota Semarang dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia, Bapak Indarto selaku manager Karaoke Inul Vizta di Kota Semarang mengemukakan:

“Proses pendaftaran perjanjian lisensi karya cipta lagu di karaoke Inul Vizta di Kota Semarang sudah didaftarkan oleh Inul Vizta pusat yang ada di Jakarta dan sudah tersistem oleh pusat. Untuk prosesnya tidak lama karena sekarang sudah menggunakan sistem online”.

Biaya perjanjian lisensi karya cipta lagu karaoke Inul Vizta di Kota Semarang dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia, Bapak Indarto selaku manager Karaoke Inul Vizta di Kota Semarang mengemukakan:

“Untuk biaya perjanjian lisensi perjanjian karya cipta lagu karaoke Inul Vizta, yakni Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perruangan di kalikan 300 hari, untuk pembayaran dilakukan 3 (tiga) termin waktu yakni setiap 4 (empat) bulan sekali adanya tagihan dari LMK”.⁵⁴

Hak dan kewajiban pemberi lisensi karya cipta lagu dengan penerima lisensi karya cipta lagu (karaoke Inul Vizta di Kota Semarang), Bapak Indarto selaku manager Karaoke Inul Vizta di Kota Semarang mengemukakan:

“Penerima lisensi karya cipta lagu diberikan sertifikasi dari pemberi lisensi karya cipta lagu, artinya bahwa penerima lisensi boleh menggunakan lagu-lagu tersebut”.⁵⁵

Lamanya karaoke Inul Vizta di Kota Semarang melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia, Bapak Indarto selaku manager Karaoke Inul Vizta di Kota Semarang mengemukakan:

“Sejak berdirinya karaoke Inul Vizta di Kota Semarang tepatnya di Jl. Tamrin pada Tahun 2008 dan membuka cabang lagi di Jl. Mugas pada Tahun 2013”.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Hambatan internal yang dihadapi Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta lagu dengan pengusaha karaoke Inul Vizta di Kota Semarang, Bapak Selamat Andriani selaku Bendahara di Yayasan Karya Cipta Indonesia mengemukakan:

“Tidak ada hambatan internal yang dihadapi Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta lagu dengan pengusaha karaoke di Kota Semarang”.⁵⁷

Hambatan eksternal yang dihadapi Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta lagu dengan pengusaha karaoke Inul Vizta di Kota Semarang, Bapak Selamat Andriani selaku Bendahara di Yayasan Karya Cipta Indonesia mengemukakan:

“Beberapa pengusaha karaoke tidak mau melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia dan tidak mau dilakukan pemungutan”.⁵⁸

Penyelesaian jika ada pengusaha karaoke Inul Vizta di Kota Semarang yang tidak mau melakukan perjanjian lisensi hak cipta lagu dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia, Bapak Selamat Andriani selaku Bendahara di Yayasan Karya Cipta Indonesia mengemukakan:

“Yayasan Karya Cipta Indonesia beserta dengan Pencipta/Pemegang Hak Cipta melakukan gugatan kepada pengadilan niaga untuk meminta kerugian yang ditimbulkan oleh pengusaha karaoke, dan meminta penyitaan dan menghentikan kegiatan pendistribusian”.⁵⁹

Kendala eksternal yang dihadapi oleh pengusaha karaoke Inul Vizta di Kota Semarang dalam melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu dengan

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Selamat Andriani, *Loc.Cit.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

Yayasan Karya Cipta Indonesia, Bapak Indarto selaku manager Karaoke Inul Vizta di Kota Semarang mengemukakan:

“Pencipta lagu dan video klip dari Naga Suara menuntut kepada karaoke Inul Vizta pusat mengenai lagu dan video klip yang diputar di karaoke Inul Vizta belum membayar hak Royalti kepada Pencipta, oleh karena itu semua lagu dan video klip dari Naga Suara tidak dapat diputar di semua karaoke Inul Vizta”.⁶⁰

Kendala internal yang dihadapi oleh pengusaha karaoke Inul Vizta di Kota Semarang dalam melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia, Bapak Indarto selaku manager Karaoke Inul Vizta di Kota Semarang mengemukakan:

“tidak ada kendala internal yang dihadapi oleh pengusaha karaoke Inul Vizta di Kota Semarang dalam melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia”.⁶¹

Cara yang dilakukan oleh pengusaha karaoke Inul Vizta dalam mengatasi kendala eksternal tersebut, Bapak Indarto selaku manager Karaoke Inul Vizta di Kota Semarang mengemukakan:

“Berkoordinasi dengan pencipta lagu dan video klip Naga Suara untuk melakukan pendekatan dengan Pencipta lagu dengan melakukan pembayaran Royalti”.⁶²

B. Pembahasan

1. Peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam Melaksanakan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Studi Kepustakaan di Karaoke Inul Vizta

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Indarto,*Loc. Cit.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

a. Peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu

Peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu dengan mempertemukan pihak pemberi lisensi (pencipta lagu) dan penerima lisensi (pengusaha karaoke) untuk melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu, yang dimana para pihak menuangkan hak dan kewajibannya di dalam perjanjian tersebut yang nantinya para pihak sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Pemberi perjanjian lisensi karya cipta/pencipta/pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berisi:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Komunikasi Ciptaan; dan
 - h. Penyewaan Ciptaan.

Penerima perjanjian lisensi karya cipta harus mendapatkan izin dari pemberi perjanjian lisensi karya cipta, hal tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berisi:

- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Dan setiap orang dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berisi:

(3)Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Oleh karena itu Yayasan Karya Cipta Indonesia membantu para pihak untuk melakukan proses pembuatan perjanjian lisensi hak cipta lagu. Yayasan Karya Cipta Indonesia juga akan menjelaskan mengenai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti, tata cara pemberian royalti, besaran royalti yang diberikan kepada pemberi lisensi, hal tersebut diatur dalam Pasal 80 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berisi:

- (3)Kecuali diperjanjian lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu lisensi;
- (4)Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Cipta dan penerima Lisensi;
- (5)Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Yayasan Karya Cipta Indonesia dan LMKM di Indonesia berkewajiban menarik imbalan dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat

komersil, hal tersebut diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta berisi:

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial;
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif;
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan;
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

b. Syarat yang harus dipenuhi oleh Pengusaha karaoke untuk melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu

Syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha karaoke untuk melakukan perjanjian lisensi, yakni para pihak harus sepakat hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berisi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Setelah sepakat pemberi lisensi/pemegang hak cipta memberikan lisensi kepada penerima lisensi, hal tersebut diatur dalam Pasal 80 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berisi:

- (1) Kecuali diperanangkan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

Adapun syarat-syarat yang dilarang dalam membuat perjanjian lisensi yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berisi:

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia;
- (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Setelah pemberi lisensi karya cipta memberikan izin kepada penerima lisensi karya cipta maka para pihak wajib dicatatkan oleh Menteri dalam daftar perjanjian lisensi karya cipta lagu yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berisi:

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.

c. Isi dari perjanjian lisensi hak cipta lagu antara pengusaha karaoke di kota semarang dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia

Isi dari perjanjian lisensi hak cipta lagu mencakup mengenai hak dan kewajiban dari pemberi lisensi dan penerima lisensi, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Adapun hak dan kewajiban pemberi lisensi maupun penerima lisensi sebagai berikut:

1) Hak pemilik pemberi lisensi

Hak pemilik pemberi lisensi diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia diatur hak-hak khusus untuk membuat, menggunakan, atau menjual produk Hak Cipta olehnya sendiri atau memberikan kepada orang lain lisensi untuk membuat menggunakan, atau menjual produk tersebut.

Seorang pemberi lisensi mempunyai hak istimewa untuk memanfaatkan hak cipta baik olehnya sendiri maupun dengan memberikan persetujuan kepada orang lain yaitu:

- a) Berhak untuk membuat, menjual, menyewakan, mengalihkan, menggunakan, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau menyerahkan produk yang telah didaftarkan;
- b) Berhak untuk menggunakan proses produksi yang telah diberikan hak cipta untuk membuat barang dan tindakan lain sebagaimana dimaksud pada butir diatas;
- c) Berhak untuk mendapatkan royalti dari penerima lisensi yang berkaitan dengan hak cipta yang telah menjadi milik umum;
- d) Berhak untuk menentukan lisensi yang diberikan eksklusif atau non-ekklusif.

2) Kewajiban pemilik pemberi lisensi\

Kewajiban pemilik lisensi secara umum berkewajiban untuk membuat atau memberikan hak yang dilisensikan bagi penerima lisensi dan untuk memelihara hak dalam keadaan baik, dan memberikan jaminan-jaminan lain. Sedangkan rincian mengenai perjanjian lisensi bergantung pada para pihak yang berlisensi.

3) Hak penerima lisensi

Penerima lisensi non-eksklusif berhak untuk memanfaatkan lisensi tersebut namun tidak untuk mengadakan sublisensi atau menuntut pihak ketiga yang melanggar perjanjian hak cipta tersebut, sedangkan penerima lisensi eksklusif berhak untuk mengadakan sublisensi dengan pihak ketiga dan juga berhak untuk menuntut pihak ketiga yang melanggar perjanjian hak cipta tersebut.

4) Kewajiban penerima lisensi

Penerima lisensi berkewajiban untuk membayar royalti, penerima lisensi berkewajiban untuk tidak melakukan sublisensi tanpa seizin dari pemilik hak cipta atau pemberi lisensi, penerima lisensi berkewajiban mendaftarkan perjanjian lisensi, penerima lisensi berkewajiban menjaga kendali mutu atas barang-barang yang diproduksi, penerima lisensi berkewajiban untuk tidak menyebarkan isi dari perjanjian lisensi kepada pihak lain, penerima lisensi tidak bersaing atau tidak melakukan intervensi pada pasar yang dikuasai oleh pemberi lisensi.

Hak dan kewajiban pemberi lisensi karya cipta lagu dengan penerima lisensi karya cipta lagu (karaoke Inul Vizta di Kota Semarang) diberikan sertifikat lisensi karya cipta lagu oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dan karaoke Inul Vizta berhak menggunakan lagu-lagu dari pencipta tersebut untuk keperluan komersial.

Dasar hukum ketentuan hak dan kewajiban pemberi lisensi karya cipta lagu dan penerima lisensi karya cipta lagu diatur dalam Pasal 9, Pasal 35, Pasal 80, Pasal 86, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

d. Sanksi hukum jika ada pengusaha karaoke di Kota Semarang tidak melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu

Sanksi yang diterapkan bagi pengusaha karaoke yang tidak melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berisi:

(2)Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

e. Cara Yayasan Karya Cipta Indonesia mengatasi jika ada pengusaha karaoke di Kota Semarang yang tidak melakukan perjanjian lisensi hak cipta lagu

Yayasan Karya Cipta Indonesia melakukan somasi kepada pengusaha karaoke yang tidak memiliki perjanjian lisensi hak cipta dan

melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan kepada pengusaha karaoke agar tempat usahanya untuk tidak boleh beroperasi sementara sampai pengusaha karaoke memiliki perijinan lisensi hak cipta, dan mengenakan denda kepada pengusaha karaoke sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berisi:

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait;
- (2) Gugatan;
- (3) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyehatkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait;
- (4) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan / atau;
 - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

f. Mekanisme pendaftaran perjanjian lisensi

Mekanisme pendaftaran perjanjian lisensi yakni, para pihak sepakat untuk membuat perjanjian lisensi setelah sepakat penerima lisensi karya cipta lagu mencatatkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (DJKI), pencatat tersebut harus mencantumkan identitas kedua belah pihak, wilayah, dan jangka waktu berlakunya lisensi karya cipta lagu tersebut, hal tersebut diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perjanjian lisensi karya cipta lagu harus dibuat secara rinci dan jelas.

Proses pendaftaran perjanjian lisensi karya cipta lagu di karaoke Inul Vizta di Kota Semarang yang sudah dicatitkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual memerlukan proses yang tidak begitu lama dikarenakan sekarang ini pendaftaran sudah menggunakan sistem online yang dimana segala sesuatunya dipermudah.

g. Biaya perjanjian lisensi karya cipta lagu

Biaya perjanjian lisensi karya cipta lagu karaoke Inul Vizta di Kota Semarang dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia sebesar Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah) perbulan dikalikan 300 hari, tarif tersebut dibayarkan oleh karaoke Inul Vizta dilakukan 3 (tiga) termin waktu yakni 4 (empat) bulan sekali dibayarkan oleh karaoke Inul Vizta kepada Pencipta lagu melalui LMK yang ada di Kota Semarang.

h. Lamanya karaoke Inul Vizta di Kota Semarang melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu

Lamanya karaoke Inul Vizta di Kota Semarang melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang.

2. Hambatan yang Dihadapi Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam Melakukan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu dengan Pengusaha Karaoke di Kota Semarang

a. Hambatan internal yang dihadapi Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta lagu dengan pengusaha karaoke di Kota Semarang

Tidak ada hambatan internal yang dihadapi Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta lagu dengan pengusaha karaoke di Kota Semarang.

b. Hambatan eksternal yang dihadapi Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta lagu dengan pengusaha karaoke di Kota Semarang

Ketidak pahaman pengusaha karaoke mengenai kewajibannya untuk melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu dan membayar Royalti kepada pencipta lagu membuat beberapa pengusaha karaoke enggan membuat perjanjian karya cipta lagu dan membayar Royalti, oleh karena itu pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar nantinya implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat terlaksanakan dengan baik. Sejak berlakuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pemerintah Negara Republik Indonesia telah menentukan kebijakan hukum dengan mengambil *public performance right* sebagai urusan hukum publik.

c. Penyelesaian jika ada pengusaha karaoke yang tidak mau melakukan perjanjian lisensi hak cipta lagu dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia

Melakukan gugatan kepada pengadilan niaga untuk meminta kerugian yang ditimbulkan oleh pengusaha karaoke, dan meminta penyitaan dan menghentikan kegiatan pendistribusian jika pengusaha karaoke yang tidak mau melakukan perjanjian lisensi hak cipta lagu dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 99 ayat (3) dan ayat (4) berisi:

(3)Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahtakan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait;

(4)Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan / atau;
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

d. Kendala eksternal yang dihadapi oleh pengusaha karaoke Inul Vizta di Kota Semarang dalam melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia

Pencipta lagu dan video klip dari Naga Suara menuntut kepada karaoke Inul Vizta pusat mengenai lagu dan video klip yang diputar di

karaoke Inul Vizta belum membayar hak Royalti kepada Pencipta, oleh karena itu semua lagu dan video klip dari Naga Suara tidak dapat diputarkan di semua karaoke Inul Vizta. Tidak dapat diputarkannya lagu maupun video klip Naga Suara di karaoke Inul Vizta merupakan hak dari Naga Suara untuk melakukan menghentikan segala bentuk lagu dan video klip milik Naga Suara yang dilakukan oleh karaoke Inul Vizta dikarenakan Naga Suara sebagai Pencipta belum mendapatkan Royalti dari karaoke Inul Vizta.

e. Kendala internal yang dihadapi oleh pengusaha karaoke Inul Vizta di Kota Semarang dalam melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia

Tidak ada kendala internal yang dihadapi oleh pengusaha karaoke Inul Vizta di Kota Semarang dalam melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia dikarenakan sistem pendaftaran lisensi karya cipta lagu sangat mudah diakses bagi siapa saja yang ingin melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu untuk keperluan komersial.

f. Pengusaha Inul Vizta dalam mengatasi kendala eksternal

Pengusaha Karaoke Inul Vizta saat terjadi sengketa mengenai perjanjian lisensi karya cipta lagu dengan pencipta lagu dan video klip Naga Suara, Karaoke Inul Vizta melakukan pendekatan kepada pihak Pencipta lagu dan video klip Naga Suara untuk membayar Royalti yang harus dibayar oleh Karaoke Inul Vizta dan melakukan perjanjian lisensi

karya cipta lagu yang nantinya karaoke Inul Vizta dapat memutar lagu dan video klip untuk kegunaan komersial.

